

## **ABSTRAK**

Ganti rugi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan mekanisme hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan akibat keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan ganti rugi di PTUN, dengan fokus pada Putusan PTUN Jayapura No. 11/G/2017/PTUN.JPR, yang menyoroti jumlah kerugian yang dialami penggugat. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, dengan pendekatan analisis terhadap aturan mengenai ganti rugi dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aturan mengenai ganti rugi di PTUN bergantung pada jenis objek sengketa. Untuk sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, hakim menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 sebagai dasar hukum utama, yang mengatur secara rinci mekanisme dan prosedur pemberian ganti rugi. Namun, untuk sengketa yang melibatkan Tindakan Faktual Pemerintah, hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Rekomendasi perlu adanya harmonisasi antara PP Nomor 43 Tahun 1991 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 guna menciptakan aturan yang lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum.

**Kata Kunci : Ganti Rugi, PP 43 Tahun 1991, Batasan Nominal, PTUN.**

## **ABSTRACT**

*Damages in the State Administrative Court (PTUN) is a legal mechanism that aims to provide legal protection to parties who are harmed by state administrative decisions or factual government actions. This study aims to examine the regulation of damages in the PTUN, focusing on the Jayapura PTUN Decision No. 11/G/2017/PTUN.JPR, which highlights the amount of loss experienced by the plaintiff. The research approach method used is doctrinal research, with an analytical approach to the rules regarding damages and court decisions. The results of the study show that the application of the rules regarding damages in the PTUN depends on the type of disputed object. For disputes related to State Administrative Decisions, judges use Government Regulation Number 43 of 1991 as the main legal basis, which regulates in detail the mechanisms and procedures for granting damages. However, for disputes involving Factual Government Actions, judges refer to the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2019. Recommendations are needed for harmonization between PP Number 43 of 1991 and SEMA Number 2 of 2019 in order to create more consistent regulations and provide legal certainty.*

**Keywords : Damages, PP 43 of 1991, Nominal Limit, PTUN.**